

MENYOAL FILOSOFI *'AN TARADIN* PADA AKAD JUAL BELI (Kajian Hukum Ekonomi Syariah dalam Transaksi Jual Beli)

Abdur Rohman

(Universitas Trunojoyo Madura, email: amans_07@yahoo.co.id)

Abstract

Islam is a religion that is universal and comprehensive. Universal means that Islam is for all of mankind on earth and can be applied in every time and place until the end of time. Comprehensive means that Islam has a complete and perfect doctrine (*syumul*). Perfection teachings of Islam, because Islam regulates all aspects of human life, not just the spiritual aspect (pure worship), but also aspects *mu'amalah* covering economic, social, political, legal, and so on. As a comprehensive doctrine, includes three basic teachings of Islam, the faith, Shari'ah and morals. Relations between *aqidah*, Shari'ah and morality in the Islamic system is established such that it is a comprehensive system. Islamic Sharia divides into two, namely worship and *mu'amalah*. Included in the study *mu'amalah* is selling that put forward the principle of "*an-taradlin*". Therefore, this paper attempts to review the philosophical basis of meaning and interpretation *antaradin* in the study of economic law of Islam.

Islam adalah agama yang universal dan komprehensif. Universal berarti bahwa Islam diperuntukkan bagi seluruh umat manusia di muka bumi dan dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai akhir zaman. Komprehensif artinya bahwa Islam mempunyai ajaran yang lengkap dan sempurna (*syumul*). Kesempurnaan ajaran Islam, dikarenakan Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, tidak saja aspek spiritual (ibadah murni), tetapi juga aspek *mu'amalah* yang meliputi ekonomi, sosial, politik, hukum, dan sebagainya. Sebagai ajaran yang komprehensif, Islam meliputi tiga pokok ajaran, yaitu *aqidah*, *syari'ah* dan *akhlak*. Hubungan antar *aqidah*, *syari'ah* dan *akhlak* dalam sistem Islam terjalin sedemikian rupa sehingga merupakan sebuah sistem yang komprehensif. Syariah Islam terbagi kepada dua yaitu ibadah dan *mu'amalah*. Termasuk dalam kajian *mu'amalah* adalah jual beli yang mengedepankan prinsip "*an-taradlin*". Oleh karena itu, tulisan ini mencoba untuk mengulas secara filosofis makna dan tafsir *antaradin* dalam kajian hukum ekonomi Islam.

Keywords: Filososofi, *Antaradin* and Islamic Economics

A. Pendahuluan

Muamalat sebagai hasil dari pengolahan potensi insani dalam meraih sebanyak mungkin nilai-nilai *Ilahiyat*, yang berkenaan dengan tata aturan hubungan antar manusia (*makhluqat*), yang secara keseluruhan merupakan disiplin ilmu yang tidak mudah untuk dipahami. Karenanya, di perlukan suatu kajian yang mendalam agar dapat memahami tata aturan Islam tentang hubungan manusia sesungguhnya. Muamalat¹ dalam arti luas yaitu aturan-aturan (hukum) Allah yang mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial². Sedangkan pengertian dalam arti sempit adalah aturan-aturan Allah yang wajib ditati yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan cara memperoleh dan mengembangkan harta benda³. Persamaan pengertian muamalat dalam arti luas dan sempit ialah sama-sama mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam kaitannya dengan pemutaran harta. Salah satu yang terpenting dalam muamalah adalah jual beli yang mensyaratkan adanya *antaradin* (suka sama suka atau rela sama rela) dalam jual beli.

Dalam Islam, pelaku transaksi muamalah diberi hak untuk memilih, apakah meneruskan atau membatalkan. Karenanya, transaksi yang terwujud disebabkan adanya paksaan menjadi batal dan tidak sah. Allah Ta'ala berfirman dalam al-Qur'an surat al-Nisa ayat 29:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kalian. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. al-Nisa: 29)

Salah satu pendalilan ayat ini adalah transaksi jual beli harus dilakukan suka sama suka yaitu saling ridha. Hanya saja para ulama berbeda pendapat terkait dengan aplikasi dari sikap saling ridha tersebut. Sebagian ulama seperti imam al-Syafi'i berpendapat bahwa perpisahan badan antara penjual dan pembeli setelah terjadinya akad dikategorikan sebagai wujud saling ridha. Ulama yang lain seperti Imam Malik dan imam Abu Hanifah berpendapat bahwa sempurnannya akad jual beli yaitu disepakatinya akad jual beli dengan lisan.

¹Kata "muamalah" berasal dari kata *amala*, *yuamilu*, *muamalat* yang berarti perlakuan atau tindakan terhadap orang lain, hubungan kepentingan. Lihat Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Arab-Indonesia* (Cet. XIV; Surabaya: Pustaka Progressif, 1997). Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughat* (Cet. XXI; Dar al-Masyruq, Beirut: 1973).

²Amir Syarifuddin. *Ushul Fiqh Jilid 1*. (Jakarta: Kencana. 2011), hlm. 6

³Ahmad Ibrahim Bek, *al-Mu'amalah asy-Syar'iyah al-Maliyah* (Kairo: Dar al-Intishar, t. th). Minhajuddin, *Fiqh tentang Muamalah Masa*, 1989), 32

Melihat Urgensinya antaradin dalam akad jual beli ini, maka penulis memfokuskan pada beberapa sejumlah masalah yang menjadi fokus tulisan diantaranya adalah Bagaimanakah terminologi an-taradin menurut para *mufassirin*? Bagaimanakah Kreteria transaksi yang mengedepankan Tarādin dalam kajian ekonomi islam?

B. Makna *Tarādin* Pada Akad Jual Beli

1. Terminologi *Tarādin*

Term *Tarādin* berasal dari kata *يرضى رضى* -di dalam lisanul arab, artinya suka, rela, setuju, lawannya *sakhati* artinya marah. Rida dan marah adalah termasuk dari sifat hati, sesuatu yang tersembunyi di lubuk hati.⁴ Menurut kamus al-munawwir *رضي* artinya senang, suka atau rela *Tarādin* (تراضٍ) dalam kamus al-Munawwir artinya persetujuan dari kedua belah pihak atau saling menerima.⁵

Kata *تراضٍ* termasuk dalam jenis kata benda. Adapun yang dimaksud dengan kata benda meliputi kata yang menerangkan tempat, barang, nama, waktu, kondisi serta kata yang menerangkan sifat seperti kesenangan. Kata benda ini bentuk dan formatnya tidak dipengaruhi oleh waktu, baik waktu yang lalu, waktu sekarang atau waktu yang akan datang.⁶ [Kata *تراضٍ* ini merupakan jenis kata benda yang berakhiran dengan *ٌ* (tanwin) ini dapat memiliki akhiran *ان* (an), *ين* (in) atau *ون* (un). Untuk kata ini akhirnya adalah in, bentuk akhiran (apakah an, in atau un) ini tergantung pada kata sebelumnya. Akhiran ini ditujukan untuk menunjuk kata benda tunggal sembarang atau yang mana saja, tetapi dapat juga digunakan untuk menerangkan suatu kata benda jamak yang tidak beraturan. Hal ini tergantung pada kata yang digunakan. Kata *تراضٍ* ini masuk dalam jenis kata benda pelaku aktif dari suatu perbuatan, yang dicirikan dengan adanya tambahan alif panjang di huruf pertama. Dalam tata bahasa arab kata benda pelaku aktif ini sering disebut dengan isim *fail*.

Berdasarkan hal di atas, maka dapat disimpulkan bahwa makna mufradat *tarādin* adalah saling rida, saling rela, saling setuju, saling senang, saling menerima, saling sepakat, saling suka dalam garis yang halal atau saling halal. Makna *tarādin* juga tidak terpengaruh oleh waktu yang artinya *tarādin* disini saling berkelanjutan.

⁴Ibnu Mandzur, *Lisanul Arab*, h. 1663-1664.

⁵Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir:* 363.

⁶quran.bbilm.go.id/surat_test.php?sr=An-Nisa/An-Nisaa.html, diakses 10-10-2016.

2. Definisi *Tarāḍin* Menurut Mufassir

a. M. Quraish Shihab

Berkaitan dengan makna *tarāḍin* dalam Q.S. an-Nisa [4]: 29, menurut Quraish Shihab kerelaan kedua belah pihak atau yang diistilahkannya dengan ‘*an tarāḍin minkum*.⁷ Walaupun kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi di lubuk hati, indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat. Ijabkabul, atau apa saja yang dikenal dalam adat istiadat sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan. Indikasi dari rasa suka sama suka menurut Ulama Syafi’iyyah, Syi’ah, dan Dzahiriyah memahami bahwa indikasi suka sama suka diterapkan dalam bentuk ucapan lisan, karena mereka mewajibkan adanya akad dalam jual beli.

Lebih lanjut Quraish Shihab menjelaskan kerelaan kedua belah pihak dalam konteks ‘*an tarāḍin minkum* merupakan hubungan timbal balik yang harmonis, peraturan dan syariat yang mengikat, serta sanksi yang menanti, merupakan tiga hal yang selalu berkaitan dengan bisnis dan, di atas ketiga hal tersebut, ada etika yang menjadikan pelaku bisnis tidak sekadar menuntut keuntungan materi yang segera, tetapi melampauinya hingga seperti tuntutan

b. Al-Qurthubi

Menurut Qurthubi makna *an tarāḍin minkum* “Dengan suka sama suka di antara kamu”, yaitu dengan suka sama suka, hanya ungkapan ini menggunakan pola *mufa’alah* (timbal balik dari dua pihak) karena perniagaan terdiri dari dua pihak. Lebih lanjut Qurthubi para ulama berbeda pendapat tentang suka sama suka: Sekelompok ulama berpendapat, kesempurnaan dan keputusannya dengan berpisahnya kedua pihak secara fisik setelah akad jual beli, atau salah seorang mengucapkan kepada pemiliknya. “pilihlah,” lalu ia menjawab, “aku telah memilih,” sekalipun dikatakan setelah akad, dan sekalipun belum keduanya belum berpisah.⁸

Dari paparan di atas dapat disimpulkan pendapat Al-Qurthubi mengenai *tarāḍin* adalah suka sama suka dengan menggunakan istilah mufalaah atau timbal balik antara penjual dan pembeli dengan menggunakan jalan khiyar.

⁷M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah*, h. 499.

⁸Syaikh Imam Al Qurthubi, *Tafsir Al Qurthubi*, Terjemahan Ahmad Rijali Kadir, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, h. 357.

c. Ahmad Musthafa Al-Maraghy

Menurut Ahmad Mushthafa Al-Maraghy dalam Q.S. an-Nisa [4]: 29 dasar perniagaan adalah saling meridai. Ayat ini terdapat isyarat adanya berbagai faedah:

- 1) Dasar halalnya perniagaan adalah saling meridai antara pembeli dan penjual. Penipuan, pendustaan dan pemalsuan adalah hal-hal yang diharamkan.
- 2) Segala yang ada di dunia ini berupa perniagaan dan apa yang tersimpan di dalam maknanya seperti kebatilan yang tidak kekal dan tidak tetap, hendaknya tidak melalaikan orang berakal untuk mempersiapkan diri demi kehidupan akhirat yang lebih baik dan kekal.
- 3) Mengisyaratkan bahwa sebagian besar jenis perniagaan mengandung makna memakan harta dengan batil. Sebab, pembatasan nilai sesuatu dan menjadikan harganya sesuai dengan ukurannya berdasar neraca yang lurus, hampir-hampir merupakan sesuatu yang mustahil. Oleh karena itu, di sini berlaku toleransi jika salah satu di antara dua benda pengganti lebih besar daripada yang lainnya, atau jika yang menjadi penyebab tambahnya harga itu adalah kepandaian pedagang di dalam menghiasi barang dagangannya, dan melariskannya dengan perkataan yang indah tanpa pemalsuan dan penipuan. Sering orang membeli sesuatu, sedangkan dia mengetahui bahwa dia mungkin membelinya di tempat lain dengan harga yang lebih murah. Hal ini lahir karena kepandaian pedagang dalam berdagang. Ia termasuk kebatilan dalam kebatilan dalam perniagaan yang dihasilkan karena saling meridai, maka hukumnya halal⁹

Hikmah dari pembolehan seperti adalah anjuran supaya menyenangkan perniagaan, karena manusia sangat membutuhkannya, dan perniagaan agar menggunakan kepandaian dan kecerdikan di dalam memilih barang-barang serta teliti di dalam bertransaksi, demi memelihara harta, sehingga tidak sedikit pun daripadanya keluar dengan kebatilan atau tanpa manfaat.

Apabila di dalam perdagangan terdapat keuntungan yang banyak tanpa penipuan dan pemalsuan, melainkan dengan saling meridai antara kedua belah pihak, maka di sini tidak ada kesempatan. Sebab, tanpa hal itu nicaya tidak akan ada seorang pun yang senang berniaga, dan tidak akan ada seorang pun di antara ahli agama yang akan sibuk dengannya, padahal kehidupan sangat sangat membutuhkannya.

⁹Ahmad Mushthafa Al-Maraghy, *Tafsir Al-Maraghy*, h. 27

Dari paparan di atas dapat disimpulkan pendapat Ahmad Musthafa al-Maraghy mengenai *tarāḍin* adalah dasar halalnya perniagaan adalah saling meridai antara pembeli dan penjual, dan yang tidak diperbolehkan dalam jual beli seperti penipuan, pendustaan dan pemalsuan adalah hal-hal yang diharamkan.

3. Analisis Terhadap Term *Tarāḍin* Tentang makna *Tarāḍin*

Berdasarkan paparan di atas tentang *tarāḍin*, maka penulis merumuskan makna yang menurut penulis sesuai dengan konteks penelitian, maka penulis mengurainya sebagai berikut:

Makna yang pertama tentang *tarāḍin* yaitu adalah adanya timbal balik antara kedua belah pihak atau yang bisa juga dengan kesepakatan yang saling menguntungkan tidak merugikan kedua belah pihak. *Tarāḍin* (التَرَاضِي) dalam kamus al-Munawwir artinya persetujuan dari kedua belah pihak, atau *رضي* artinya senang, suka atau rela. [Makna saling rida juga ditunjukkan dalam hadis nabi:

Ibnu Hibban dan Ibnu Majah:

وَإِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (روه البيهقي وابن ماجه)

Jual beli harus dipastikan harus saling meridai (HR. Baihaqi dan Ibnu Majjah).

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Sesungguhnya jual beli adalah yang dilakukan dengan suka sama suka. (H.R Muslim dari Abu Daud dari hadits Abu Sa'id, dari Nabi SAW).

لَا يَتَفَرَّقُ بَيْعَانِ إِلَّا عَنْ رِضَا

Tidaklah dua orang yang melakukan transaksi jual beli berpisah kecuali setelah saling meridai.¹⁰

Hal ini yang diungkapkan oleh M. Quraish Shihab beliau menjelaskan adanya timbal balik yang harmonis yang artinya adanya kesepakatan antara si penjual maupun si pembeli. Hal ini juga sesuai dengan yang disampaikan oleh Al-Qurthubi dengan menegaskan bahwa suka sama suka ini menggunakan pola *mufa'alah* yaitu timbal balik dari kedua belah pihak karena perniagaan terdiri dari dua pihak. Menurut Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddiqy juga menyatakan hal yang sama tentang hal ini jual beli dilakukan atas dasar persetujuan bersama oleh kedua belah pihak atas dasar kerelaan. Menurut Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari mengenai *tarāḍin* jual beli harus didasarkan pada asas suka sama suka antara dua orang yang melakukan transaksi jual beli, sebelum keduanya berpisah dan meninggalkan tempat

¹⁰Maksud dari Mabruur dalam hadis di atas adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu menipu dan merugikan orang lain, lihat Rachmat Sya'fi, *Fiqh Muamalah*, h. 44.

transaksi, atas dasar suka sama suka dari keduanya atas akad yang disepakati antara keduanya, dan adanya hak pilih untuk masing-masing dari keduanya.

Makna selanjutnya tentang peraturan dan syariat yang mengikat dalam jual beli tentang *tarāḍin* yang tidak bisa terlihat atau tersembunyi di lubuk hati. *Tarāḍin* akar katanya dari kata *يرضى رضى* –di dalam lisanul arab artinya suka, rela, setuju, lawannya *sakhati* artinya marah, rida dan marah adalah termasuk dari sifat hati, sesuatu yang tersembunyi di lubuk hati. Tetapi indikatornya dapat terlihat yaitu ijab Kabul. Ijab Kabul yaitu penyertaan dari penjual dan pembeli, seperti pernyataan penjual, “Kujual benda ini” dan perkataan pembeli “Kubeli benda ini”. *Wujud dari ijab Kabul* yang dilandasi rasa suka sama suka itu, Ulama Syafi’iyah, Syi’ah, dan Dzahiriyah memahami bahwa wujudnya adalah dalam bentuk ucapan lisan, karenanya mereka mewajibkan adanya akad dalam jual beli. Berbeda dengan mereka, jika dilihat dari sisi struktur bahasa, kalimat *tarāḍin* dalam ayat di atas mengambil bentuk nakirah. Sehingga wujud dari *tarāḍin* bisa beragam jenisnya sesuai dengan perkembangan zaman, dan karenanya tidak mutlak terbatas dengan lisan. Orang boleh mengungkapkannya dengan cara lain, seperti dengan isyarat, tulisan, dan sebagainya asalkan dapat membuktikan rasa suka sama suka.

B. Kriteria Transaksi Dalam Prinsip *Tarāḍin*

1. Kriteria dalam Prinsip *Tarāḍin*

Makna *tarāḍin* dalam Alquran Q.S. an-Nisa [4]: 29 terdapat kesesuaian makna dalam konteks akad jual beli yaitu temporalitas antara makna *tarāḍin* yaitu tidak mengambil keuntungan secara berlebihan, tidak boleh adanya unsur kebatilan berupa penipuan, paksaan dan tekanan. Selain itu juga tercapainya kesepakatan yang tidak merugikan kedua belah pihak. Berdasarkan makna *tarāḍin* dalam Alquran Q.S. an-Nisa [4]: 29 penulis merumuskan kriteria dalam prinsip *tarāḍin*, sebagai berikut:

- a. Niat yang baik pada transaksi jual beli.

Manusia memiliki unsur jasmani dan rohani, jasmani adalah sesuatu yang tampak dan kelihatan berupa fisik manusia, sedangkan rohani adalah ruh atau penggerak jiwa manusia. Rohani bisa berupa akal dan *qalb* atau hati, hati adalah sentral dan penentu aktivitas badan. Hati bisa menggerakkan aktivitas mulia seperti *sakha* (dermawan), *haya* (pemalu), sabar, tawakkal, rida (rela), dzikir, syukur, *afwun* (pemaaf), tawadhu (sopan atau

santun), khusyu, ikhlas, *khauf*(takut), *raja* (harap) dan sebagainya.¹¹

b. Menolak unsur kebatilan.

Allah melarang jual beli yang batil, karena kebatilan dapat merugikan orang lain, yang dimaksud kebatilan itu berupa paksaan, tekanan, penipuan, jual beli dengan sistem riba dan pernyataan yang salah. Seorang muslim tidak dibenarkan menjadi tamak atau rakus terhadap hak orang lain mengambil hak-hak itu dengan cara kebatilan tanpa melalui jalan yang benar. Penipuan, pendustaaan dan pemalsuan merupakan unsur kebatilan adalah hal-hal yang diharamkan. Setiap transaksi yang mengandung unsur kebatilan baik sedikit atau banyak, tersembunyi atau terang-terangan seperti penipuan, pemalsuan, pendustaan dan tindakan batil lainnya. Transaksi ini dapat menimbulkan ketidakseimbangan dan ketidakadilan. Menimbulkan akibat-akibat moral maupun akibat hukum yang mengikutinya, baik menurut hukum agama maupun hukum positif. Akibat-akibat demikian bukan hanya dari tinjauan kehidupan dunia, melainkan pula semua yang beefek buruk akibatnya bagi kehidupan kelak.¹²

c. Sikap Jujur dalam Transaksi Jual Beli.

Kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan muamalat. Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam transaksi, maka akan merusak legalitas transaksi itu sendiri, juga menimbulkan perselisihan di antara pihak. Perbuatan muamalat dapat dikatakan benar apabila memiliki manfaat bagi para pihak yang melakukan transaksi dan juga bagi masyarakat dan lingkungannya. Sedangkan perbuatan perbuatan yang menimbulkan *mudharat* agar dihindari atau ditinggalkan.¹³

2. Transaksi dalam Prinsip *Tarāḍin*

Q.S. an-Nisa [4]: 29 menunjukkan, bahwa dalam melakukan suatu perdagangan hendaklah atas dasar suka sama suka atau sukarela. Tidaklah dibenarkan bahwa suatu perbuatan muamalat, jual beli misalnya, dilakukan dengan pemaksaan ataupun penipuan. Jika hal ini terjadi, dapat membatalkan perbuatan. Unsur sukarela ini menunjukkan keikhlasan dan

¹¹Mamin Sukur, *Tasawuf bagi Orang Awam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, h. 240.

¹²Ibid,

¹³Gemala Dewi, dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007, h.37.

iktikad baik dari para pihak.¹⁴ Dari hal ini akan melahirkan kesepakatan bersama yang dilandasi atas keridaan.

a. Iktikad Baik

Intinya dalam pernyataan ini adalah dalam iktikad baik menggambarkan keadaan pikiran yang menunjukkan sifat yang jujur, bebas dari niat untuk menipu. Selanjutnya dalam hukum perdata pengertian iktikad baik dapat dilihat di Pasal 1338 (3) BW dan Pasal 1963 BW. Pasal 1338 (3) BW menyatakan bahwa, "...Perjanjian-Perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik."¹⁵

b. Kesepakatan

Kesepakatan mengandung pengertian bahwa para pihak saling menyatakan kehendak masing-masing untuk menutup suatu perjanjian atau pernyataan pihak yang satu "cocok" atau berkesesuaian dengan pernyataan kehendak pihak lain. Pernyataan kehendak tidak selalu harus dinyatakan secara tegas namun dapat dengan tingkah laku atau hal-hal lain yang mengungkapkan pernyataan kehendak para pihak¹⁶.

3. Kriteria Transaksi *Tarāḍin* pada Akad Jual Beli

Kegiatan ekonomi dalam Islam yang meliputi produksi, konsumsi, distribusi dan *saving* atau tabungan merupakan suatu aktivitas ekonomi dalam pemenuhan kebutuhan. Pemenuhan kebutuhan yang sering dilakukan adalah berkenaan dengan transaksi, transaksi dalam aktivitas ekonomi merupakan cara untuk melakukan mekanisme pertukaran, salah satu mekanisme pertukaran adalah jual beli.

Transaksi jual beli dalam Islam memiliki sejumlah aturan, aturan jual beli suatu yang sudah *ma'ruf* bahwa setiap orang membutuhkan sesuatu

¹⁴ibid

¹⁵Maksudnya perjanjian itu harus dilaksanakan menurut kepatutan dan keadilan. Pasal 1963 BW, memberikan pengertian iktikad baik adalah kemauan baik atau kejujuran orang itu pada pada saat ia mulai menguasai barang, di mana ia mengira bahwa syarat-syarat yang diperlukan untuk mendapatkan hak milik atas barang itu telah terpenuhi.

Pengertian iktikad baik dalam Pasal 1338 (3) BW yang berarti melaksanakan perjanjian dengan iktikad baik, adalah bersifat dinamis. Artinya dalam melaksanakan perbuatan ini kejujuran harus berjalan dalam hati sanubari seorang manusia. Jadi manusia sebagai anggota masyarakat harus jauh dari sifat merugikan orang lain.

Iktikad baik dibagi menjadi dua macam, yaitu iktikad baik nisbi dan iktikad baik mutlak. Pada iktikad baik nisbi, orang memperhatikan sikap dan tingkah laku yang nyata dari subjek. Pada iktikad baik mutlak, penilaiannya terletak pada akal sehat dan keadilan, dibuat ukuran yang objektif untuk menilai keadaan (penilaian tidak memihak) menurut norma-norma objektif

¹⁶Salim, H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, h. 11.

melalui proses jual beli. Hal ini menunjukkan bahwa pentingnya aktivitas ini karena setiap hari dibutuhkan. Namun patut diketahui bahwa seorang muslim punya kewajiban untuk memilih yang halal dan meninggalkan yang haram. Seorang muslim tidak boleh asal-asalan dalam melakukan aktivitas ibadah dan juga dalam transaksi jual beli. Ada aturan dalam jual beli yang mesti diperhatikan, semacam mengetahui rukun-rukunnya. Jikarukun ini tidak terpenuhi, tentu jual beli tersebut bermasalah.

Di dalam fikih muamalah rida atau sukarela merupakan salah satu rukun dari setiap transaksi yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Rida sendiri merupakan persoalan hati yang tidak bisa dilihat dan diketahui,¹⁷ tetapi indikasinya bisa dilihat dengan jalan ijab kabul dengan melakukan akad jual beli yang sesuai tuntutan syariat.

Kriteria transaksi dalam prinsip *tarāḍin* yang penulis dapatkan melalui pendekatan tafsir dan pendekatan hukum ekonomi Islam, kriteria transaksi dalam prinsip *tarāḍin* adalah dasar suka sama suka, saling kerelaan dengan tidak mengambil keuntungan secara berlebihan, dan menolak adanya unsur kebatilan berupa penipuan, paksaan dan tekanan. Kriteria suka sama suka atau kerelaan dengan niat baik yang diindikasikan melalui sikap jujur dan penuh keikhlasan yang menunjukkan etika dalam muamalah.

C. Penerapan Prinsip *Tarāḍin* Pada Akad Jual Beli

1. Transaksi Jual Beli

a. Pasa Masa Rasullulah

Nabi Muhammad SAW tercatat dalam sejarah adalah pembawa kemaslahatan dan kebaikan yang tiada bandingan untuk seluruh umat manusia. Rasulullah SAW telah membuka zaman baru dalam pembangunan peradaban dunia. Beliau adalah tokoh yang paling sukses dalam bidang agama (sebagai Rasul) sekaligus dalam bidang duniawi (sebagai pemimpin negara dan peletak dasar peradaban Islam yang gemilang selama 1000 tahun berikutnya)¹⁸.

Ternyata jauh sebelum para ahli bisnis modern seperti Frederick W. Taylor dan Henry Fayol pada abad ke-19 mengangkat prinsip manajemen sebagai sebuah disiplin ilmu, ternyata Rasulullah SAW telah mengimplementasikan nilai-nilai manajemen modern dalam kehidupan dan praktek bisnis yang mendahului masanya. Berdasarkan prinsip-prinsip manajemen modern, Rasulullah SAW telah dengan sangat baik mengelola

¹⁷Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichbar Baru Van Hoove, 1996, h. 1502

¹⁸Muammar Nas, *Kedahsyatan Marketing Muhammad*, Pustaka Iqro Internasional: Bogor, 2010, h.v.

proses, transaksi, dan hubungan bisnis dengan seluruh elemen bisnis serta pihak yang terlihat di dalamnya. Seperti dikatakan oleh Aflazul Rahman dalam bukunya “*Muhammad: A Trader*” bahwa Rasulullah SAW adalah pebisnis yang jujur dan adil dalam membuat perjanjian bisnis. Ia tidak pernah membuat para pelanggannya mengeluh. Dia sering menjaga janjinya dan menyerahkan barang-barang yang dipesan dengan tepat waktu. Muhammad SAW pun senantiasa menunjukkan rasa tanggung jawab yang besar dan integritas yang tinggi dalam berbisnis. Dengan kata lain, beliau melaksanakan prinsip manajemen bisnis modern yaitu kepuasan pelanggan (*customer satisfaction*), pelayanan yang unggul (*service excellence*), kemampuan, efisiensi, transparansi (kejujuran), persaingan yang sehat dan kompetitif. Dalam menjalankan bisnis, Muhammad SAW selalu melaksanakan prinsip kejujuran (transparansi). Ketika sedang berbisnis, beliau selalu jujur dalam menjelaskan keunggulan dan kelemahan produk yang dijualnya. Ternyata prinsip transparansi beliau itu menjadi pemasaran yang efektif untuk menarik para pelanggan. Beliau juga mencintai para pelanggannya seperti mencintai dirinya sehingga selalu melayani mereka dengan sepenuh hatinya (melakukan *service excellence*) dan selalu membuat mereka puas atas layanan beliau (melakukan prinsip *customer satisfaction*).¹⁹

Islam setelah penaklukkan kota Mekkah telah membuang sebagian besar tradisi, ritual, norma-norma, nilai-nilai, tanda-tanda, dan patung-patung dari masa lampau dan memulai yang baru dengan Negara yang bersih. Segala aspek keluarga, komunitas, institusi, dan pemerintahan berubah menuju prosedur-prosedur yang baru, semua peraturan dan regulasi disusun berdasarkan Alquran, dengan memasukkan karakteristik dasar dari Islam, seperti persaudaraan, persamaan, kebebasan, dan keadilan.

Salah satu kebiasaan bangsa arab dalam melakukan jual beli yaitu sering melakukan keuntungan berlebih, salah satunya senang jual beli dengan menggunakan sistem riba. Hal ini berlangsung sampai ada pelarangan dari Allah tentang masalah riba yang terdapat dalam Q.S. al-Baqarah [2]: 275-281 dan Q.S. ali-Imran [3]: 130. Secara umumnya lagi melarang perniagaan dengan cara yang batil terdapat dalam Q.S. an-Nisa [4]: 29.

Rasullulah SAW merubah sistem ekonomi dan keuangan Negara, sesuai dengan ketentuan Alquran. Dalam Alquran telah dituliskan secara jelas semua petunjuk bagi umat manusia. Prinsip Islam yang dapat

¹⁹Thetruthislamicreligion.wordpress.com/2010/03/24/belajar-bisnis-dan-berdagang-cara-nabi-muhammad-saw/, online 8-07-2013.

dijadikan poros adalah bahwa “kekuasaan paling tinggi adalah hanyalah milik Allah SWT²⁰.

b. Pada Masa Sekarang

Transaksi bisnis yang berlaku di Indonesia hingga sekarang masih menggunakan aturan-aturan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang peninggalan zaman Hindia Belanda. Memang ada sebagian dari Undang-Undang tersebut mengalami perubahan, tetapi ketentuan itu masih mengacu kepada hukum barat, tidak mengacu kepada ketentuan hukum Islam. Oleh karena ketentuan baik yang lama maupun yang baru masih berdasarkan kepada hukum barat, walaupun ada beberapa bagian disesuaikan dengan hukum adat.

Jual beli adalah suatu perjanjian bertimbang balik dalam mana pihak satu (si penjual) berjanji untuk menyerahkan hak milik atas nama barang, sedangkan pihak lainnya (si pembeli) berjanji untuk membayar harga yang terdiri atas sejumlah uang sebagai imbalan dari perolehan hak milik tersebut. Perkataan jual beli menunjukkan bahwa dari pihak yang lain dinamakan membeli. Barang yang menjadi objek perjanjian jual beli harus cukup tersedia dan tertentu, setidaknya-tidaknya dapat ditentukan ujud dan jumlahnya pada saat ia akan diserahkan hak miliknya kepada pembeli.²¹Praktek jual beli di Indonesia masih menerapkan ketentuan hukum barat. Sehubungan dengan itu ketentuan jual beli berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terkait dengan kewajiban penjual dan pembeli, Kewajiban menanggung kenikmatan tenteram dan Cacat-cacat tersembunyi serta kewajiban-kewajiban pembeli. Resiko dalam perjanjian jual beli dan transaksi terhadap barang tertentu dan Mengenai Barang yang dijual menurut berat, jumlah, atau ukuran.

2. Pentingnya Prinsip *Tarāḍin* pada akad Jual Beli

Allah melarang jual beli yang batil seperti jual beli najasyi atau praktek menimbun barang dagangan adalah supaya tidak terjadinya distorsi pasar. Sebagaimana yang dikatakan oleh Adiwarman rekayasa penawaran (*false supply*) lebih dikenal sebagai *ih̄tikār* (menimbun) dan rekayasa permintaan (*false demand*) lebih dikenal sebagai *bai najasyi*. Distorsi pasar ini mengganggu berjalannya mekanisme pasar secara alamiah. Hal ini

²⁰Adiwarman Azwar Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, pener : Tim IIIT Indonesia, Jakarta: The International Institute of Islamic Thought (IIIT) Indonesia, 2002, h. 22.

²¹Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bab V – Jual Beli, Bagian 2, Kewajiban-kewajiban. 1503. (KUHP. 1496, 1865; Rv. 70c.).

mendzalimi salah satu pihak yang bertransaksi, karena itu Islam mengharamkannya.

Prinsip keridaan dalam KHES diartikan dengan kesepakatan. Dalam pasal 59 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dijelaskan bahwa kesepakatan dalam jual beli dapat dilakukan dengan tulisan, lisan, dan isyarat. Ketiganya memiliki hukum yang sama. Dalam jual beli tetap berlaku *khiyār*.²² Hal ini disyariatkan agar tidak terjadi unsur menzalimi dan menerapkan prinsip jual beli harus suka sama suka (*rida*).

Prinsip suka sama suka dalam jual beli, secara implisit mengandung larangan jual beli secara paksa. Dalam diskursus fiqh ada beberapa bentuk jual beli secara paksa, di antaranya *ba'y al-hasa*, *ba'y al-munābazah* dan *al-mulāsamah*.²³

Jual beli harus berdasarkan saling rela (*'an tarāḍin*), dalam Q.S an-Nisa [4]: 29 secara tekstual dan konstektual keridaan itu haruslah ada iktikad baik didalamnya dan kesepakatan di antara dua belah pihak dengan melakukan ijab Kabul dan khiyar menurut ketentuan syariat yang ada supaya benar-benar tercipta suatu keridaan. Lebih lanjut menurut Aji Haqqi sebagaimana yang dikutip oleh Adiwarman dalam konsep Islam pertemuan antara kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran harus terjadi rela sama rela, tidak ada pihak yang merasa terpaksa atau tertipu atau adanya kekeliruan objek transaksi. Keadaan rela sama rela ini merupakan kebalikan dari keadaan aniaya, yaitu keadaan di salah satu pihak senang di atas kesedihan pihak lain.²⁴

Konsep diatas merupakan situasi ideal perdagangan atau jual beli dimana tidak ada pihak yang didzalimi atau dirugikan baik itu individu maupun masyarakat. Ini adalah salah satu tujuan mengapa disyariatkannya jual beli berlandaskan keridaan dan dilarangnya jual beli yang batil.

²²Khiyar menurut Pasal 20 Ayat 8 KHES yaitu hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk melanjutkan atau membatalkan akad jual beli yang dilakukan. Khiyar terbagi menjadi tiga macam, yaitu *khiyar majelis* yaitu tempat transaksi, *khiyar syarat* yaitu kedua pihak atau salah satunya berhak memberikan persyaratan khiyar dalam waktu tertentu, dan *khiyar 'aib* yaitu hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan akad dikarenakan terdapat cacat paa barang yang mengurangi harganya. Lihat Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung: Refika Utama, 2011, h. 206.

²³*Ba'y al-hasa* adalah seseorang melemparkan batu pada sejumlah barang dan barang yang terkena batu wajib dibeli, *ba'y al-munabazah* adalah seseorang melempar bajunya kepada orang lain dan jika orang yang dilempar itu juga melemparkan bajunya kepadanya, maka antara keduanya wajib terjadi jual beli meskipun pembeli tidak tahu kualitas barang tersebut dan *al-mulasamah* adalah jika seseorang menyentuh suatu barang, maka barang itu wajib dibelinya meskipun barang itu tidak disukainya

²⁴Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007, h. 152.

3. Penerapan Prinsip *Tarāḍin* pada Akad Jual Beli

Transaksi jual beli pada masa sebelum Rasulullah banyak dilakukan praktik kecurangan, sering mencari keuntungan berlebih, berbeda dengan diri Rasulullah yang ketika beliau melakukan kegiatan transaksi perdagangan sudah banyak memberikan contoh suri teladan yang baik dengan kejujuran beliau dalam berdagang. Sifat-sifat arab jahiliyah inipun dirubah total oleh Nabi Muhammad SAW setelah penaklukkan kota makkah atau *fath al-Makkah* atau Islam sudah benar-benar diterima oleh penduduk Arab. Nabi Muhammad SAW banyak memberikan fatwa hukum termasuk dalam bidang muamalah khususnya jual beli, dengan turunnya ayat pelarangan riba maupun ayat tentang perniagaan yang batil kecuali dengan perniagaan secara suka sama suka yang sudah banyak dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yaitu jual beli yang sesuai dengan tuntunan yang ada dalam Alquran dan Hadis. Perdagangan yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW yaitu perdagangan yang jujur dan adil serta tidak merugikan kedua belah pihak, melarang terjadinya pemaksaan.

Menurut H. Hasan Edi bahwa dalam jual beli baik sebagai penjual, maupun sebagai pembeli, haruslah memiliki budi yang mulia, sehingga barang dagangan menjadi laris, dan semua mitra dagang senang, adapun budi mulia sebagai penjual adalah sopan santun, berlaku jujur, tidak suka menimbun, Sadar mengeluarkan harta zakat, menjauhi kecurangan dalam menakar dan menimbang, Sadar sepenuhnya bahwa menjadi pelaku ekonomi sebagai penjual adalah mulia.²⁵

Sementara pada zaman sekarang khususnya di Indonesia terkait masalah jual beli menerapkan sistem yang ada pada peninggalan pada zaman hindia belanda, sistem ini menggunakan aturan yang ada pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang, yang masih berlaku pada jaman sekarang yang diterapkan dalam hukum perikatan. Perjanjian jual beli dalam hukum perikatan itu hanya sebatas timbal balik antara menjual dan membeli dengan aturan yang mengikat.

Konsep *tarāḍin* pada akad jual beli relevan dengan konsep masalah atau *maqāṣid asy syariah* sebagaimana uraian di atas, terkait masalah menjaga agama (*li ḥifdz al din*), jiwa manusia (*li ḥifdz an nafs*), akal (*li ḥifdz al ‘akl*), keturunan (*li ḥifdz al nasl*) dan menjaga kekayaan atau harta material (*li ḥifdz al māl*). Untuk konsep *tarāḍin* ini lebih dekat kepada yang terakhir yaitu menjaga kekayaan atau harta material (*li ḥifdz al māl*). Hal ini diperkuat oleh pendapat Hamka dan Teungku Muhammad Hasbi Ash Shieddiqy bahwa *tarāḍin* ini tentang peredaran harta.

²⁵H. Hasan Aedy, *Indahnya Ekonomi Islam*, Bandung: Alfabeta, 2007, h.61.

Menurut Teugku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy cara harta benda itu dengan jalan perniagaan (bisnis) yang ditegakkan atas dasar kerelaan di antara kedua belah pihak atau lebih. Lebih lanjut beliau memberikan pengertian bahwa jual beli dilakukan atas dasar persetujuan bersama oleh kedua belah pihak atau lebih, jual beli itu bukanlah hal yang abadi karena itu jangan sampai melupakan urusan akhirat mencari keuntungan dengan jual beli yang diperbolehkan, dengan cara yang benar dan tidak merugikan pihak lain.²⁶

Menjaga harta antara penjual dan pembeli, sebagai penjual pentingnya untuk selalu memaksimalkan kepuasan konsumen terhadap harta yang dijualnya. Seperti yang dicontohkan nabi Muhammad SAW tentang kepuasan konsumen yaitu pelayanan yang unggul (*service excellence*), kemampuan, efisiensi, transparansi (kejujuran), persaingan yang sehat dan kompetitif.²⁷

Penerapan prinsip *tarāḍin* pada akad jual beli adalah penyesuaian terhadap hukum ekonomi Islam, sehingga prinsip *tarāḍin* pada akad jual beli diterapkan berdasarkan hukum perikatan atau hukum perjanjian secara perdata. Akad jual beli dijamin kepastiannya melalui kepastian hukum yang sesuai dengan norma yang berlaku dalam agama, khususnya kerelaan atas dasar suka sama suka dengan iktikad baik dengan kesepakatan jual beli yang tidak melanggar aturan hukum yang berlaku. Penerapan prinsip *tarāḍin* pada akad jual beli merupakan refleksi nilai-nilai *ilahi* dalam transaksi ekonomi pada akad jual beli yang telah dicontohkan nabi Muhammad SAW. Keberlakuan prinsip *tarāḍin* diakui secara hukum pada akad jual beli yang melahirkan kesepakatan dengan berdasarkan iktikad baik, namun pada kenyataannya di masyarakat prinsip *tarāḍin* akad jual beli hanya dipahami sebagai kesepakatan dalam konteks etika bisnis, sehingga secara konkret dalam Q.S. an-Nisa [4]: 29 membantah adanya kesepakatan jual beli yang dianggap hanya menitik beratkan kesepakatan sebagai formalitas dalam transaksi jual beli.

Jual beli yang berlandaskan asas rida yang berlaku di zaman sekarang belum mengenai substansi dari Q.S. an-Nisa [4]: 29, karena terkikis formalitas transaksi jual beli masyarakat yang menitikberatkan

²⁶Teugku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Masjid An-Nuur*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000, h. 636.

²⁷Ketika sedang berbisnis, Nabi selalu jujur dalam menjelaskan keunggulan dan kelemahan produk yang dijualnya. Ternyata prinsip transparansi beliau itu menjadi pemasaran yang efektif untuk menarik para pelanggan. Beliau juga mencintai para pelanggannya seperti mencintai dirinya sehingga selalu melayani mereka dengan sepenuh hatinya (melakukan *service excellence*) dan selalu membuat mereka puas atas layanan beliau (melakukan prinsip *customer satisfaction*). Lihat Muammar Nas, *Kedahsyatan Marketing Muhammad*, h. viii.

keuntungan materi. Padahal jual beli yang seharusnya menurut Q.S. an-Nisa [4]: 29 adalah mengutamakan aspek saling rela berdasarkan prinsip *tarāḍin* yang berlaku bagi pelaku ekonomi. Sebagai umat Islam yang melakukan transaksi, baik sebagai penjual dan pembeli penting untuk memperhatikan aspek ini agar jual beli yang dilaksanakan benar-benar menunjukkan keridaan di antara kedua belah pihak yang tidak terikat oleh waktu saling berkelanjutan, yang berujung kepada mencari keridaan Allah SWT dalam menjalankan aktivitas di dunia maupun di akhirat.

DAFTAR PUSTAKA

- Aedy, H. Hasan *Indahnya Ekonomi Islam*, Bandung: Alfabeta, 2007, h.61.
- Syarifuddin.Amir *Ushul Fiqh Jilid 1*. (Jakarta: Kencana. 2011
- Ibrahim Ahmad Bek, *al-Mu'amalah asy-Syar'iyah al-Maliyah* (Kairo: Dar al-Intishar, t. th).
- Minhajuddin, *Fiqh tentang Muamalah Masa*, 1989), 32
- Ja'far, Abu Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, *Tafsir Ath-Thabari*, pener: Akhmad Affandi, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008, h. 787 dan
- Louis Ma'luf, *al-Munjid fi al-Lughat* (Cet. XXI; Dar al-Masyruq, Beirut: 1973
- Mamin Sukur, *Tasawuf bagi Orang Awam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, h. 240.
- Dewi, Gemala dkk, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2007, h.37.
- Salim, H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, h. 11.
- Dahlan, Abdul Aziz *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichbar Baru Van Hoove, 1996, h. 1502
- Karim, Adiwarmar Azwar *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, pener : Tim IIIT Indonesia, Jakarta: The International Institute of Islamic Thought (IIIT) Indonesia, 2002,
- Karim, Adiwarmar A. *Ekonomi Mikro Islami*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007,h..
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Bab V – Jual Beli, Bagian 2, Kewajiban-kewajiban. 1503. (KUHPer. 1496, 1865; Rv. 70c.).
- Lihat Mardani, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*, Bandung: Refika Utama, 2011, h. 206.
- Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Masjid An-Nuur*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000, h. 636.
- Nas, Muammar *Kedahsyatan Marketing Muhammad.*, h. viii.
- Al Qurthubi Syaikh Imam, *Tafsir Al Qurthubi*, Terjemahan Ahmad Rijali Kadir, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008,
- Quthb, Sayid *Tafsir Fi Zilalil Quran (terjemahan) jilid III*, pener: Aunur Rafiq Saleh Tamhid, Sayfril Halim, Jakarta: Gema Insani Press, 2001, h. 52.
- Az-Zuhaili, Wahbah *Fiqih Islam Wa adillatuhu 1 (Pengantar Ilmu Fikih, Tokoh-Tokoh Mazhab Fikih, Niat, Thaharah, Shalat) jilid 1*, Terjemahan: Abdul Hayyie al-Katani, dkk, Jakarta: Gema Insani, 2010, h. 188.
- Warson Munawwir, Ahmad, *Kamus Arab- Indonesia* (Cet. XIV; Surabaya: Pustaka Progressif, 1997).